

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 64 TAHUN 2023

---

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum dan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7,

Seri E.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);

25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 93);
26. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
27. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 26);
28. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 140 Tahun 2022 tentang Pedoman Verifikasi perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 140);
29. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 31).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas

sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

25. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
26. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan sasaran strategis jangka menengah daerah dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 adalah:
  - a. sebagai dokumen perencanaan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk kurun waktu Tahun 2024 yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
  - b. sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja *impact* sasaran, outcome program dan output kegiatan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Tujuan ditetapkannya Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 adalah :
  - a. sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah.
  - b. menjadi pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menyusun RKA Tahun 2024.
  - c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

BAB IV  
SISTEMATIKA RENJA

Pasal 4

- (1) Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Reviu terhadap rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

### Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, program dan Kegiatan.

### Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024.

### Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

- (2) Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PELAKSANAAN

### Pasal 5

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan Renstra Tahun 2019-2024 melalui penyusunan Renja tiap tahunnya.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan Renja melalui penyusunan RKA dan DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024.
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan RKA dan DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 berpedoman atau mengacu pada indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan pembangunan dan pagu indikatif yang telah ditentukan dalam Renja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Tahun 2024.

BAB VI  
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kebijakan perencanaan Renja;
  - b. pelaksanaan Renja; dan
  - c. hasil capaian Renja.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bappelitbangda secara berkala.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. program dan/atau kegiatan dan/atau sub kegiatan pembangunan daerah;
  - b. target dan capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
  - c. target dan capaian indikator kinerja program dan/atau Kegiatan dan/atau sub kegiatan pembangunan daerah;
  - d. target dan capaian indikator kinerja kunci (IKK); dan
  - e. target dan capaian indikator *sustainable development goals* atau tujuan pembangunan berkelanjutan.
- (6) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renja Dinas dan didukung aplikasi Simonek untuk monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja output, outcome dan sasaran strategis Dinas dan kinerja daerah.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala paling lambat tiap triwulan.
- (2) Pejabat Administrator atau pejabat fungsional yang setara selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target *outcome* program yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *outcome* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (3) Pejabat Pengawas atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab atas pencapaian target *output* kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *output* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (4) Evaluasi terhadap capaian realisasi indikator kinerja dampak, *outcome* dan *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan dan diinput melalui aplikasi Simonek dengan dilampiri atau diupload bukti pendukungnya.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan realisasi capaian indikator kinerja yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 baik secara triwulan, semester maupun akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi capaian indikator kinerja secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 1 September 2023  
BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 1 September 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 64

LAMPIRAN : BERITA DAERAH PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 64 TAHUN 2023  
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2023  
TENTANG : RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN  
CIREBON TAHUN 2024

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut Renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2024 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD Tahun 2024 yang disusun ke dalam rancangan Renja


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan pelaksanaan Renja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun-tahun sebelumnya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon tahun 2024 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan di daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Gambar 1.1

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



## 1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2024 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- 11) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 13) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1037);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 21) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum dan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- 23) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
- 24) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);

- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E.5) sebagaimana telah diubah dengan yang Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 6);
- 27) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 93);
- 28) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
- 29) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 26);
- 30) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 140 Tahun 2022 tentang Pedoman Verifikasi perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 140);
- 31) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 31 Tahun 2023).

### 1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah dan kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum, dan program pembangunan daerah, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun kedepan serta rencana kerjanya.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai pedoman perangkat daerah dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2024 sesuai dengan RKPD Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

#### Bab I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dokumen Renja

#### Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) serta evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan

#### Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon sebagai acuan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas PMD sekaligus mendukung Visi dan Misi Kabupaten Cirebon.

#### Bab V PENUTUP

Memuat ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja PD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan selama 1 (satu) tahun ke depan oleh PD.

BAB II.  
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PMD Tahun 2022

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah Rp. 13.927.262.734,- dengan realisasi sejumlah Rp. 13.238.869.203,- (95.05%), sedangkan sisa anggaran yang tidak diserap sejumlah Rp. 688.993.531,- (4,95%).

Berikut adalah rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2022 :

1. Urusan yang melekat pada SKPD (Non Urusan)

Pelaksanaan urusan ini dalam rangka menunjang fungsi lini staf yang ada di SKPD khususnya pada Sekretariat Dinas PMD. Dalam rangka melaksanakan urusan ini, Dinas PMD melaksanakan 1 (satu) Program, 5 (lima) Kegiatan dan 20 (dua puluh) Sub Kegiatan. Sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Non Urusan  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Tahun Anggaran 2022**

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN(Rp.)	REALISASI KEUANGAN		SISA DALAM DPA	
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	6		7	
	<b>NON URUSAN</b>	5.736.317.028	5.264.660.879	91.78	471.656.149	8.22
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.736.317.028	5.264.660.879	91.78	471.656.149	8.22
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.608.100	64.368.100	99.63	240.000	0.37
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.544.500	18.544.500	100	0	0
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.749.100	13.749.100	100	0	0
1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.474.700	13.474.700	100	0	0
1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.377.800	9.137.800	97.44	240.000	2.56
1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.462.000	9.462.000	100	0	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.969.225.100	4.538.565.247	91.33	430.659.853	8.67
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.947.363.000	4.517.903.147	91.32	429.459.853	8.68

2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.559.600	8.559.600	100	-	-
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.302.500	12.102.500	90.98	1.200.000	9.02
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	246.650.700	241.009.700	97.71	5.641.000	2.29
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.194.400	9.194.400	100	-	-
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.865.500	68.865.500	100	-	-
3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.030.000	30.030.000	100	-	-
3.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45.539.800	44.039.800	96.71	1.500.000	3.29
3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.500.000	22.500.000	100	-	-
3.6	Penyediaan Bahan/Material	43.251.000	41.891.000	96.86	1.360.000	3.14
3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.130.000	24.489.000	81.28	5.641.000	18.72
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	151.919.028	132.477.432	87.2	19.441.596	12.8
4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.199.028	95.757.432	83.12	19.441.596	16.88
4.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.380.000	36.720.000	90.94	3.660.000	9.06
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	297.394.100	288.240.400	94.84	15.673.700	5.16
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.740.000	87.860.000	96.83	2.880.000	3.17
5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.885.000	4.611.300	42.36	6.273.700	57.64
5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	195.769.100	195.769.100	100	-	-

Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) yang dilaksanakan ialah sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp.5.736.317.028,- dengan capaian realisasi sebesar Rp.5.264.660.879,- (91.78%) dan sisa anggaran tidak terserap sebesar Rp.471.656.149,- (8,22%). **Out Come Program** adalah
- a) Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran;
  - b) Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur;
  - c) Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas;

- d) Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif;
- e) Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral;

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp. 64.608.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 64.368.100,- sisa sebesar Rp. 240.000,- atau tercapai sebesar 99.63 %, dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :
  - a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp18.544.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.544.500,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%, **Output Sub Kegiatan** adalah Tersusunnya Dokumen Profil Dinas 1 Dokumen dan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahunan (Rencana Kerja Murni, Perubahan dan Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan) 4 Dokumen, terealisasi 5 Dokumen tercapai 100%.
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD Alokasi dana sebesar Rp. 13.749.100 dengan realisasinya Rp. 13.749.100 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 atau tercapai sebesar 100,00 % **Output Sub Kegiatan** adalah Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Anggaran 2 Dokumen, terealisasi 2 Dokumen tercapai 100%.
  - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD Alokasi dana sebesar Rp. 13.474.700 dengan realisasinya Rp. 13.474.700 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 atau tercapai sebesar 100,00 % **Output Sub Kegiatan** adalah Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2 Dokumen, terealisasi 2 Dokumen tercapai 100%.
  - d. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

alokasi anggaran sebesar Rp. 9.377.800- dan terealisasi sebesar Rp. 9.137.800,- Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 240.000 atau tercapai sebesar 97,44 %, **Output Sub Kegiatan** adalah Tersusunnya jumlah laporan capaian program dan kegiatan triwulan yang tersusun sebanyak 4 Dokumen dan Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun sebanyak 3 Dokumen, terealisasi 7 Dokumen tercapai 100%.

- e. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp. 9.462.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.462.000,- Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 atau tercapai sebesar 100,00 % **Output Sub Kegiatan** adalah Tersusunnya jumlah Dokumen Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sebanyak 1 Dokumen, terealisasi 1 Dokumen tercapai 100%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp.4.969.225.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.538.565.247,- sisa sebesar Rp. 430.659.853,- atau tercapai sebesar 91.33%, dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :
  - a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN alokasi anggaran sebesar Rp.4.947.363.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.517.903.147,- sisa sebesar Rp. 429.459.853,- atau tercapai sebesar 91.32%, **Output Sub Kegiatan** adalah Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN setiap bulannya sebanyak 30 Pegawai.
  - f. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD alokasi anggaran sebesar Rp. 8.559.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.559.600,- atau tercapai sebesar 100%, **Output Sub Kegiatan** adalah Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun sebanyak 1 Dokumen, terealisasi 1 Dokumen laporan tercapai 100%.
  - b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD alokasi anggaran sebesar Rp. 13.302.500,- dan terealisasi sebesar

Rp. 13.302.500,- atau tercapai sebesar 100%, **Output Sub Kegiatan** adalah Tersusunnya Jumlah Laporan Realisasi Keuangan bulanan / triwulanan / semesteran sebanyak 18 Dokumen, terealisasi 18 Dokumen laporan tercapai 100%.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp.246.650.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 241.009.700,- sisa sebesar Rp. 5.641.000,- atau tercapai sebesar 97.71%, dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.194.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.194.400,- atau tercapai 100%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan (3 jenis, terealisasi 3 Jenis atau tercapai 100%.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 68.865.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 68.865.500,- atau tercapai sebesar 100 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor yang tersedia (5 jenis), terealisasi 6 Jenis atau tercapai 100%.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.030.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.030.000,- atau tercapai 100%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah makan minum yang disediakan (1551 Dus), terealisasi 1551 Dus atau tercapai 100%.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.539.800 dan terealisasi sebesar Rp. 44.039.800,- dan sisa sebesar Rp. 1.500.000,- atau tercapai 96.71%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (19 jenis), terealisasi 19 Jenis atau tercapai 100%.
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 22,500,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 22,500,000,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan yang tersedia 2880, terealisasi (3 media = 3.240 eksemplar) atau tercapai 112.5%.

- f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.251.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 41.891.000,- sisa sebesar Rp. 1.360.000,- atau tercapai 96.86%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang dibeli (41 jenis), terealisasi 41 jenis atk atau tercapai 100 %.
  - g. Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.130.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.489.000,- sisa sebesar Rp. 5.641.000,- atau tercapai sebesar 81.28%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (25 laporan), terealisasi 13 laporan atau tercapai 52 %.
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah anggaran sebesar Rp.155.579.028,- dan terealisasi sebesar Rp. 132.477.432,- sisa sebesar Rp. 23.101.596,- atau tercapai sebesar 85.15 %, dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :
- h. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.115.199.028,- dan terealisasi sebesar Rp.95.757.432,- sisa sebesar Rp. 19.441.596,- atau tercapai sebesar 83.12%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Rekening yang terbayar (3 rekening : Listrik, PDAM dan Telepon) terealisasi 3 rekening yang terbayar atau tercapai 100 %.
  - a. Sub Kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.720.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 36.720.000,- atau tercapai sebesar 100%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (3 jenis) terealisasi 3 jenis atau tercapai 100 %.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 297.394.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 288.240.000,- sisa sebesar Rp. 9.153.700,- atau tercapai sebesar 96.92%. dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.740.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 87.860.000,- sisa sebesar Rp. 2.880.000 atau tercapai 96.83%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Kendaraan dinas yang diberi Bahan Bakar Minyak (BBM) (14 Unit), terealisasi 14 Unit atau tercapai 100 %.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan perizinan pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.885.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.611.300,- sisa sebesar Rp. 6.273.700 atau tercapai 42.36 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang dibayarkan pajak kendaraan motornya dan diperpanjang STNK nya (21 Unit), terealisasi 20 Unit atau tercapai 95.24 %.
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.195.769.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 195.769.100,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai 100 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang terpelihara (3 Unit), terealisasi 3 Unit atau tercapai 100 %.

A. Personil yang melaksanakan Program

Personil yang melaksanakan urusan yang melekat pada SKPD (Non Urusan) adalah sebagai berikut :

Pendidikan

Pegawai Struktural					Pegawai Fungsional					Jumlah
S.2	S.1	SMA	SMP	SD	S.2	S.1	SMA	SMP	SD	
1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	5

Golongan Kepangkatan

Pegawai Struktural				Pegawai Fungsional				Jumlah
IV	III	II	I	IV	III	II	I	
2	1	-	-	-	2	-	-	5

Pejabat Pelaksana Urusan

Pejabat Struktural	3 Orang
Pejabat Fungsional	2 Orang

B. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2022.

C. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan oleh Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah mencukupi untuk melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan optimal meskipun perlu untuk mengadakan Pengadaan Mobil Dinas Operasional dikarenakan Mobilitas yang sangat tinggi, Jangkauan yang sangat luas dan Faktor Usia Mobil Dinas yang sudah tua.

#### D. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan urusan yang melekat pada SKPD (Non Urusan), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menghadapi beberapa masalah sebagai berikut :

- a) Penyesuaian anggaran dikarenakan Pandemi Covid-19 di sub kegiatan sub kegiatan guna mendukung program pemerintah terkait penanganan Covid-19
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terdapat permasalahan sebagai berikut : Kurang akuratnya estimasi kebutuhan anggaran riil dari 3 rekening;
- c) Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, terdapat permasalahan sebagai berikut : Kondisi Pandemi Covid 19 yang kebijakannya mengurangi rapat-rapat yang bertatap muka secara langsung.
- d) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan, terdapat permasalahan sebagai berikut : Anggaran kurang memadai.

Solusi Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a) Untuk mengatasi penyesuaian anggaran, dilaksanakan pemetaan-pemetaan atas anggaran yang sangat dibutuhkan dan tidak;
- b) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Menghitung secara cermat kebutuhan anggaran riil dari 3 rekening;
- c) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Perlu selektif dalam hal menghadiri undangan kedinasan (Perjalanan Luar Daerah).
- d) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan, perlu dilakukan

upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Perlu selektif lagi dalam menentukan skala prioritas pemeliharaan rutin mobil jabatan, terutama terkait pembelian/penggantian suku cadang.

E. Hal lain yang perlu untuk dilaporkan

Dalam melaksanakan urusan yang melekat di SKPD (Non Urusan), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan program rutin yang harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan riil untuk menunjang operasional kantor.

2. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pelaksanaan urusan ini dalam rangka pelaksanaan urusan wajib pemerintahan yang merupakan tugas utama dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam rangka melaksanakan urusan ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan 4 (empat) Program, 4 (Empat) Kegiatan dan 18 (delapan belas) Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 8.191.545.706,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.974.208.324,- sisa sebesar Rp. 217.332.382,- atau tercapai sebesar 97.35%. Sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN(Rp.)	REALISASI KEUANGAN		SISA DALAM DPA	
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>6</i>		<i>7</i>	
	<b>URUSAN WAJIB</b>	<b>8.191.545.706</b>	<b>7.974.208.324</b>	<b>95.05</b>	<b>217.337.382</b>	<b>4.95</b>
A	Program Penataan Desa	<b>157.336.400</b>	<b>137.338.400</b>	<b>87.29</b>	<b>19.998.000</b>	<b>12.71</b>
1	Penyelenggaraan Penataan Desa	<b>157.336.400</b>	<b>137.338.400</b>	<b>87.29</b>	<b>19.998.000</b>	<b>12.71</b>
1.1	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	33.750.000	33.600.000	99.56	150.000	0.44
1.2	Fasilitasi Sarana Prasarana Desa	123.586.400	103.738.400	87.29	19.848.000	12.71
B	Program Peningkatan Kerjasama Desa	<b>587.065.550</b>	<b>572.317.150</b>	<b>97.49</b>	<b>14.748.400</b>	<b>2.51</b>
2	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	<b>587.065.550</b>	<b>572.317.150</b>	<b>97.49</b>	<b>14.748.400</b>	<b>2.51</b>
2.1	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	120.014.400	108.764.400	90.63	11.250.000	9.37

2.2	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	467.051.150	463.552.750	99.25	3.498.400	0.75
C	Program Administrasi Pemerintahan Desa	<b>6.524.980.756</b>	<b>6.353.789.774</b>	<b>97.38</b>	<b>171.190.982</b>	<b>2.62</b>
3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	<b>6.524.980.756</b>	<b>6.353.789.774</b>	97.38	171.190.982	2.62
3.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	243.671.600	243.671.600	100	-	-
3.2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	34.995.100	34.995.100	100		
3.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	76.026.900	72.329.400	95.14	3.697.500	4.86
3.4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	5.831.556.956	5.673.928.499	97.3	157.628.457	2.70
3.5	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	73.189.800	73.189.800	100	-	-
3.6	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa	25.598.900	25.598.900	100	-	-
3.7	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	57.668.700	57.668.700	100	-	-
3.8	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	72.244.000	69.724.775	96.51	2.519.225	3.49
3.9	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	110.028.800	102.683.000	93.32	7.345.800	6.68
D	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	<b>922.163.000</b>	<b>910.763.000</b>	<b>98.76</b>	<b>11.400.000</b>	<b>1.24</b>
4.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang masyarakat pelakunya Hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<b>922.163.000</b>	<b>910.763.000</b>	<b>98.76</b>	<b>11.400.000</b>	<b>1.24</b>
4.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	171.048.700	167.524.700	97.94	3.524.000	2.06
4.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	50.000.000	50.000.000	100	0	0
4.3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	82.763.900	82.730.400	99.96	35.000	0.04
4.4	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	300.000.000	297.515.000	99.17	2.485.000	0.83
4.5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	318.350.400	312.992.900	100	5.357.500	1.68

Rincian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan ialah sebagai berikut :

#### B. Program Penataan Desa

Program Penataan Desa dengan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa, alokasi anggaran sebesar Rp. 157.336.400,- dan terealisasi sebesar Rp.137.338.400,- sisa sebesar Rp. 19.998.000,- atau tercapai sebesar 87.29 %. **Out Come Program** ini adalah Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya tercapai 2 % ( 20.62%) dari target 9.7 % Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 157.336.400,- dan terealisasi sebesar Rp.137.338.400,- sisa sebesar Rp. 19.998.000,- atau tercapai sebesar 87.29 %, dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.33.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 33.600.000,- sisa sebesar Rp. 150.000,- atau tercapai sebesar 99.56%. **Output sub kegiatan** adalah Tercapai Jumlah Desa yang di fasilitasi Kewenangan Desanya 15 Desa (60%) dari target 40 Desa.

b) Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana Prasarana Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.123.586.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 103.738.400,- sisa sebesar Rp. 19.848.000,- atau tercapai sebesar 83.94%. **Output sub kegiatan** adalah Tercapai jumlah Desa yang di fasilitasi untuk memperoleh bantuan Provinsi 412 Desa (100%) target 412 desa.

#### C. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa, alokasi anggaran sebesar Rp. 587.065.550,- dan terealisasi sebesar Rp.572.317.150,- sisa sebesar Rp. 14.748.400,- atau tercapai sebesar 97.49%. **Out Come Program** ini adalah Peningkatan % Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa (12 %) tercapai 144.58 %

dari target sebesar 8.3%, Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan anggaran sebesar Rp. 587.065.550,- dan terealisasi sebesar Rp.572.317.150,- sisa sebesar Rp. 14.748.400,- atau tercapai sebesar 97.49%. dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar desa dalam Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.120.014.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 108.764.400,- sisa sebesar Rp. 11.250.000,- atau tercapai sebesar 90.63 %. **Output sub kegiatan** adalah Jumlah Desa dalam BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) yang difasilitasi kerjasama antar desanya tercapai 50 Desa (185.19%) dari target 27 Desa.

- b) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 467.051.150,- dan terealisasi sebesar Rp. 463.552.750,- sisa sebesar Rp. 3.948.400,- atau tercapai sebesar 99.25 %. **Output sub kegiatan** adalah Jumlah Jenis Fasilitasi Pelaksanaan TMMMD (Survey, dokumen kerjasamadesa dengan pihak ketiga, Rakor, Upacara Pembukaan, Monev Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan) 7 Jenis, Jumlah jenis fasilitasi Pelaksanaan BSMSS (survey, dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga, rakor, Upacara Pembukaan, Monev Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan ) tercapai 100%.

#### D. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.524.980.756,- dan terealisasi sebesar Rp.6.353.789.744,- sisa sebesar Rp. 171.190.182,- atau tercapai sebesar 92.06%. **Out Come Program** ini adalah :

Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu tercapai 15.48% (63.97%) dari target sebesar 24.2 %.

Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 6.524.980.756,- dan terealisasi sebesar Rp.6.353.789.744,- sisa sebesar Rp. 171.190.182,- atau tercapai sebesar 92.06 dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :
  - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 243.671.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 243.671.600,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100 % **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Rakor yang dilaksanakan (4 Rakor), Jumlah Sistem Informasi untuk mendukung Pemerintahan Desa (8 Sistem), Jumlah Desa yang di monev dan di update status IDMnya (412 Desa) tercapai 100% .
  - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.995.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 34.995.100,- atau tercapai sebesar 100 % . **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Desa yang fasilitasi pengelolaan keuangan (73 Desa) Jumlah Desa yang difasilitasi Penyusunan RPJMDes tercapai 135 Desa (100%) dan Jumlah Desa yang difasilitasi penyusunan RKPDes tercapai 65 Desa (162.5%) target 40 desa.
  - c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 76.026.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 72.329.400,- sisa sebesar Rp. 3.697.500,- atau tercapai sebesar 95.14 % . **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Desa yang fasilitasi pengelolaan keuangan tercapai 100 Desa (100%).
  - d. Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.5.831.556.956,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.673.928.499,- sisa sebesar Rp. 157.628.457,- atau tercapai sebesar 97.3 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah aparatur dan penyelenggara pemerintah desa yang ditingkatkan kapasitasnya 311 orang tercapai 100% dan jumlah BPJS Kuwu dan perangkat desa yang dibayar tercapai 4836 orang (100.56%) dari target 4809 orang .

- e. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.73.189.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 73.189.800,- atau tercapai sebesar 100 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes dan pengurusnya sudah dilatih tercapai 40 Desa (100%).
- f. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.598.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.598.900,- atau tercapai sebesar 100 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Perangkat Desa yang difasilitasi NRPDnya tercapai 82 orang (82%) dari target 100 orang.
- g. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.57.668.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 57.668.700,- atau tercapai sebesar 100 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Profil Desa yang selesai diinput tercapai 80 Desa (100%).
- h. Sub Kegiatan Pengelolaan Aset Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.72.244.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 69.724.775,- sisa sebesar Rp. 2.519.225,- atau tercapai sebesar 96.51 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan aset desa tercapai 100 Desa (100%).
- i. Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.110.028.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 102.683.000,- sisa sebesar Rp. 7.345.800,- atau tercapai sebesar 93.32 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Desa yang difasilitasi

penetapan dan penegasan batas desanya tercapai 359 Desa (87.14 %) dari target 412 desa.

E. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat alokasi anggaran sebesar Rp. 922.163.000,- dan terealisasi sebesar Rp.910.763.000,- sisa sebesarRp. 11.400.000,- atau tercapai sebesar 98.76%.

**Out Come Program** ini adalah : Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif tercapai 22.08% (103.37%)

Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang masyarakat pelakunya Hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp. 922.163.000,- dan terealisasi sebesar Rp.910.763.000,- sisa sebesarRp. 11.400.000,- atau tercapai sebesar 98.76%. dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.171.048.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 167.524.700,-, sisa sebesar Rp.3.524.000,- atau tercapai sebesar 97.94%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dilatih tercaapai 185 Orang (92.5%) target 200 orang.
- b) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,-,

atau tercapai sebesar 100 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Keluarga yang diberdayakan ekonominya secara informal tercapai 90 Keluarga (360%) target 25 keluarga.

- c) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.82.763.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 82.730.400,-, sisa sebesar Rp.33.500,- atau tercapai sebesar 99.96%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Inovasi teknologi yang diikuti sertakan dalam lomba tingkat provinsi dan tingkat nasional tercapai 2 Inovasi (100%).
- d) Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.300.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 297.515.000.-, sisa sebesar Rp. 2.485.000,- atau tercapai sebesar 99.17%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Dokumen Laporan Rekap Keg.BBGRM tercapai 40 Dokumen (100%).
- e) Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp.318.350.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 312.992.900- , sisa sebesar Rp. 5.357.500,- atau tercapai sebesar 98.32 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah desa yang tim penggeraknya di bina tercapai 40 Desa (100%).

#### A. Personil yang melaksanakan Program

Personil yang melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. adalah sebagai berikut :

##### Pendidikan

Pegawai Struktural					Pegawai Fungsional					Jumlah
S.2	S.1	SMA	SMP	SD	S.2	S.1	SMA	SMP	SD	
2	1	-	-	-	5	2	-	-	-	10

## Golongan Kepangkatan

Pegawai Struktural				Pegawai Fungsional				Jumlah
IV	III	II	I	IV	III	II	I	
2	1	-	-	4	3	-	-	10

## Pejabat Pelaksana Urusan

Pejabat Struktural	3 Orang
Pejabat Fungsional	7 Orang

### B. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2022.

### C. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan oleh Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah mencukupi untuk melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan optimal.

### D. Permasalahan dan solusi

Dalam melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menghadapi beberapa masalah sebagai berikut :

#### a) Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kewenangan Desa

1. Perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang kewenangan desa.
2. Terdapat beberapa kewenangan desa berskala lokal yang belum ditetapkan dalam aturan di atasnya

#### b) Sub Kegiatan Fasilitas Sarana Prasarana Desa

1. Pemenuhan persyaratan desa untuk dapat mencairkan bantuan keuangan provinsi masih banyak yang kurang tepat.

2. Keterlambatan desa untuk mengajukan bantuan provinsi;
  3. Pertanggungjawaban bantuan keuangan provinsi yang masih kurang.
  4. Penataan sarana prasarana desa belum sesuai dengan perencanaan.
- c) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kab/Kota
1. inisiatif untuk melakukan Kerjasama antar desa diawali dari desa, sedangkan inisiatif untuk melakukan kerjasama antar desa masih sangat minim.
  2. pengetahuan desa tentang kerjasama desa masih kurang
  3. perkara Cirebon tentang kerjasama desa belum ditetapkan.
  4. desa belum memahami pentingnya kerjasama antar desa untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa.
- d) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga
1. Kerjasama desa dengan pihak ketiga masih belum optimal baik dari sisi administrasi maupun pelaksanaan fisik dilapangan.
- e) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
1. Dinamika pemerintahan desa yang ganti kuwu ganti perangkat sangat berpengaruh dalam keberlanjutan data Administrasi Pemerintahan Desa;
  2. Pemahaman Kuwu dan perangkat desa yang masih belum maksimal dalam pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa.
- f) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
1. Dinamika pemerintahan desa yang ganti kuwu ganti perangkat desa sangat berpengaruh dalam keberlanjutan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sehingga penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa tidak dapat tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Pemahaman Kuwu dan perangkat desa yang masih belum maksimal dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa sehingga Rencana Kerja Pemerintah Desa tidak dapat tepat waktu dimana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa dokumen perencanaan pembangunan desa disusun paling lambat tanggal 30 September.
- g) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
1. Pemahaman Kuwu dan perangkat desa yang masih rendah tentang Tata kelola keuangan Desa;
  2. Dinamika pemerintahan desa yang ganti kuwu ganti perangkat sangat berpengaruh dalam pembinaan/pelatihan/bimtek Pengelola Keuangan Desa;
  3. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan/pelatihan/bimtek Pengelola Keuangan Desa terhadap aparatur pemerintahan desa.
- h) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
1. Pemahaman Kuwu dan perangkat desa yang masih rendah tentang manajemen pemerintahan Desa terutama terkait tugas pokok dan kewajiban masing-masing;
  2. Terbatasnya pagu anggaran dalam kegiatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
  3. Tidak sinkronnya data BPJS Kuwu dan Perangkat Desa antara data Siltap dengan data kepesertaan BPJS sehingga menyebabkan data yang ada tidak valid
- i) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
1. Hasil pendataan tahun 2022 Banyak BUMDes yang tidak aktif dan belum didaftarkan secara online;
  2. SDM Pengurus BUMDesa masih rendah;
  3. Beberapa BUMDesa Belum Mendapatkan Modal dari Desa;
  4. Lemah dalam membuat perencanaan usaha, Penyajian Laporan Keuangan dan LPJ BUMDesa;

5. Masih banyak Bumdes yang sudah berdiri belum jelas mengenai perencanaan usahanya sehingga Bumdes tersebut belum bisa berkembang;
  6. Stakeholder utama Bumdes yang terdiri dari penasihat, pengawas dan pelaksana operasional belum bekerja secara terpadu sehingga Bumdes dimaksud susah berkembang.
- j) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
1. Dinamika pemerintahan desa yang ganti kuwu ganti perangkat desa sehingga menyebabkan adanya pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa yang baru pasca pemilihan kuwu tersebut
- k) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
1. Masih rendahnya pemahaman baik Kuwu maupun perangkat Desa terhadap arti penting Profil desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desanya masing-masing;
  2. Sesuai dengan data sebagaimana tercantum dalam aplikasi Profil Desa dan Kelurahan On Line Tahun 2022 diketahui bahwa masih banyak desa-desa di Kabupaten Cirebon yang belum melakukan penginputan Profil Desa dan Kelurahan. Sehingga tidak dapat melakukan penilaiannya terhadap perkembangan desa-desa tersebut;
  3. Belum semua Desa melakukan pembagian tugas sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing sehingga secara umum kegiatan administrasi desa termasuk penyusunan profil desa ditangani oleh 1 (satu) orang yaitu Sekretaris Desa ataupun Kepala Urusan Keuangan. Hal ini berakibat pada lambatnya penyusunan prodeskel ini bahkan ada beberapa desa yang belum sama sekali melakukan penginputan prodeskel ini.
- l) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
1. perlakuan tanah bengkok atau tanah kas desa,
  2. pemeliharaan aset Desa,
  3. harga perolehan aset, penyusutan, perlakuan aset yang sudah tidak digunakan lagi, pemanfaat aset oleh pihak lain,
  4. pelaporan aset dan penghapusan aset Desa
- m) Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
1. Dinamika pemerintah desa yang ganti kuwu ganti perangkat desa yang sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan data Administrasi Pemerintah Desa diantaranya adalah data batas

desanya masing-masing sehingga berdampak pada kelancaran pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa;

2. Keterbatasan sumber daya yang memiliki kemampuan dalam bidang pemetaan batas desa;
3. Proses penegasan batas desa ini cukup lama karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa bahwa penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa. Proses penegasan batas berlaku untuk desa yang dibentuk setelah Peraturan Menteri ini berlaku dan juga terhadap desa yang dibentuk sebelum Peraturan Menteri ini berlaku.

Adapun tahapan kegiatannya meliputi :

- a) Penelitian Dokumen
  - b) Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas
  - c) Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas
  - d) Pembuatan Peta Batas Desa
4. Masih terdapat kuwu dan perangkat desa yang belum paham terkait pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa bahwa Penetapan dan penegasan batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat sehingga pada pelaksanaan masih terdapat perselisihan antar desa yang bersebelahan terkait batas desanya masing-masing.
- n) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat
1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) belum optimal dilakukan oleh pengurus dan anggota LKD.
- o) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
1. Pengembangan Usaha Ekonomi yang dilakukan oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa, belum optimal dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
- p) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

1. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG), belum dilakukan secara optimal, terutama terhadap pengembangan dan inovasi TTG yang ada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK
- q) Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
1. Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), belum optimal dilakukan oleh seluruh Desa di Kabupaten Cirebon
- r) Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
1. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yang dilakukan oleh jajaran Tim Penggerak PKK yang ada di setiap tingkatan, mulai Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa, belum optimal.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan solusi-solusi sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kewenangan Desa
1. memfasilitasi desa untuk melakukan penataan kewenangan desa dengan melakukan inventarisasi kewenangan berskala lokal yang ada di setiap desa.
  2. Menetapkan kewenangan desa berskala lokal dan menuangkannya dalam peraturan desa masing-masing.
- b) Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana Prasarana Desa
1. melakukan fasilitasi kepada desa dalam memenuhi persyaratan pencairan bantuan keuangan provinsi.
  2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan provinsi.
  3. memberikan penekanan kepada desa agar dalam pengadaan sarana dan prasarana lebih mempertimbangkan kondisi desa dan prioritas pembangunan masing-masing desa.
- c) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kab/Kota

1. memberikan pemahaman kepada desa tentang pentingnya melakukan kerjasama antar desa untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh 2 desa atau lebih;
  2. memfasilitasi, motivasi dan menggerakkan desa untuk melakukan kerjasama antar desa sebagai upaya mempercepat pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sama antar desa
  3. menyusun dan menetapkan perkada Cirebon tentang kerjasama antar desa sebagai tuntunan dan dasar hukum bagi desa untuk melakukan kerjasama.
- d) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga
1. Mengupayakan Komunikasi yang baik antar kedua belah pihak;
  2. Menyelesaikan administrasi tepat waktu dan pelaksanaan pekerjaan yang baik sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan.
- e) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
1. Melaksanakan pendampingan secara berkelanjutan dalam pembinaan/pelatihan/bimtek pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa;
  2. Melaksanakan kegiatan pembinaan/pelatihan/bimtek Pengelola Administrasi Pemerintahan Desa sesuai pagu anggaran;
  3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap desa-desa yang belum melakukan penginputan baik itu laporan Kepala Desa maupun Epdeskel dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang ada
- f) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
1. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi kepada Kuwu dan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
  2. Menyelenggarakan kegiatan bimtek kepada Perangkat Desa tentang teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;

3. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi/bimtek kepada Kuwu, dan Perangkat Desa tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
  4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap desa-desa yang belum melakukan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- g) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
1. Melaksanakan pendampingan secara berkelanjutan dalam pembinaan/pelatihan/bimtek Pengelola Keuangan Desa kepada Desa
  2. Melaksanakan kegiatan pembinaan/pelatihan/bimtek Pengelola Keuangan Desa sesuai pagu anggaran
  3. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa
- h) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
1. Melaksanakan pembinaan dan pengawalan secara intens kepada Kuwu dan Perangkat Desa dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
  2. Memaksimalkan pagu anggaran yang ada dan merencanakan pagu secara maksimal dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
  3. Melakukan rapat koordinasi dengan BPJS dalam rangka sinkronisasi data BPJS Kuwu dan Perangkat Desa antara data Siltap dengan data kepesertaan BPJS.
  4. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
- i) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap desa-desa yang belum melakukan pelaporan pembentukan Bumdesnya dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang ada;
  2. Melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa melalui kecamatan bahwa Bumdes ini dibentuk untuk memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan

asli desa serta mengembangkan manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa;

3. Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis terhadap pengurus Bumdes yang sudah dibentuk dalam rangka peningkatan manajemen dan pengelolaan Bumdes;
4. Memfasilitasi dan mengkonsolidasikan bersama dengan pihak kecamatan terhadap para stakeholder utama Bumdes yang terdiri dari penasihat, pengawas dan pelaksana operasional supaya bekerja secara terpadu sehingga Bumdes dimaksud ke depannya akan lebih berkembang dan menjadi tumpuan baik itu pemerintah desa maupun masyarakat desa khususnya di bidang perekonomian desa;
5. Menjaga dan mengawal sinkronisasi antara Pemerintah Desa, BPD dan BUMDES.

j) Sub Kegiatan fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa

1. Pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa
2. Apabila kuwu akan memberhentikan perangkat desa tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, kuwu agar melakukan alih tugas atau pemberhentian dalam jabatan perangkat desa
3. Dalam hal kuwu ketika akan memberhentikan perangkat desa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan berpotensi upaya hukum (PTUN).

k) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

1. Memberikan arahan kepada Kuwu melalui kecamatan tentang pentingnya pemanfaatan data profil desa bagi penyusunan perencanaan pembangunan Desa
2. Menyampaikan surat edaran kepada Kuwu melalui Camat agar menetapkan surat keputusan tentang tim penyusun Profil Desa agar pelaksanaan penginputannya dapat tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Melakukan fasilitasi terhadap desa-desa yang belum melakukan penginputan Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) sehingga ke depannya penyusunan Prodeskel ini

dapat tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap desa-desa yang belum melakukan penginputan Prodeskel dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang ada.

l) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

1. Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau dalam bentuk pendampingan untuk perangkat Desa masih sangat diperlukan agar masalah-masalah di atas dapat terselesaikan dan tidak muncul lagi

m) Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Kuwu dan perangkat desa terkait pelaksanaan dan tata cara kegiatan penegasan batas desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
2. Bekerjasama dengan pihak ketiga atau tenaga ahli yang kompeten dalam melaksanakan kegiatan penegasan batas desa ini;
3. Pendampingan terhadap pihak ketiga atau tenaga ahli yang sedang melaksanakan kegiatan agar pelaksanaannya tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap desa-desa yang masih saling klaim batas desanya masing-masing agar segera tercapai kesepakatan teknis batas desa dimaksud.

n) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat

1. Melakukan fasilitasi dan pembinaan terhadap pengurus dan anggota LKD, agar mereka memahami tugas pokok dan fungsi sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk dapat berperan aktif membantu Pemerintah Desa

o) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

1. Melakukan fasilitasi dan pembinaan terhadap masyarakat dan Pemerintah Desa untuk dapat melakukan kolaborasi pengembangan Usaha Ekonomi yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD).
- p) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
1. Melakukan fasilitasi dan pembinaan terhadap pelaku TTG untuk terus melakukan upaya pengembangan dan inovasi yang mampu menjawab berbagai persoalan yang di hadapi oleh masyarakat pelaku usaha dengan pemanfaatan teknologi.
- q) Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
1. Melakukan fasilitasi dan pembinaan terhadap Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), terutama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) untuk terus melakukan upaya mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat dalam membantu terselenggaranya pembangunan di Desa
- r) Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
1. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, dilakukan dengan kegiatan pembinaan bagi para Kader PKK, serta Pengurus Tim Penggerak PKK tingkat Kecamatan dan Pengurus Tim Penggerak PKK tingkat Desa.

(6) Hal lain yang perlu untuk dilaporkan

Prestasi-prestasi

- 1) Juara II Pelaksana Terbaik Tertib Administrasi Tingkat Provinsi Jawa Barat ( Kategori Kabupaten );
- 2) Juara III Pelaksana Terbaik Peduli KIA dalam Pelaksanaan IVA Test ( Kategori Kabupaten );
- 3) Terbaik Ketiga Pemerintah Daerah di Jawa Barat dalam Kinerja Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021;

- 4) Juara III Pemenang Lomba Teknologi Tepat Guna Unggulan Desa Ciawiasih Kecamatan Susukan Lebak.  
Penghargaan dari Bupati Cirebon sebagai Perangkat Daerah atas Pencapaian nilai MCP Tertinggi (Tata Kelola Keuangan Desa) Tahun 2022 Tingkat Kabupaten Cirebon

















Penjelasan tabel 2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2019 - 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa diatas yaitu :

#### A. Program Penataan Desa

Program Penataan Desa dengan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa, alokasi anggaran sebesar Rp. 157.336.400,- dan terealisasi sebesar Rp.137.338.400,- sisa sebesar Rp. 19.998.000,- atau tercapai sebesar 87.29 %. **Out Come Program** ini adalah Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya tercapai 2 % ( 20.62%) Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 157.336.400,- dan terealisasi sebesar Rp.137.338.400,- sisa sebesar Rp. 19.998.000,- atau tercapai sebesar 87.29 %, **Output Kegiatan** ini adalah Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya , **Output Kegiatan** Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya Target sampai dengan tahun 2022 15 desa, Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.33.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 33.600.000,- sisa sebesar Rp. 150.000,- atau tercapai sebesar 99.56%. **Output sub kegiatan** adalah Jumlah Desa yang di fasilitasi Kewenangan Desanya (15 Desa), **Outcome Program** adalah Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya tercapai 2 % ( 20.62%).

b) Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana Prasarana Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.123.586.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 103.738.400,- sisa sebesar Rp. 19.848.000,- atau tercapai sebesar 83.94%. **Output sub kegiatan** adalah Jumlah Desa yang di fasilitasi untuk memperoleh bantuan Provinsi (412 Desa), **Outcome Program** adalah Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya tercapai 2 % ( 20.62%)

#### B. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa, **Out Come Program** ini adalah Meningkatnya jumlah desa yg melakukan kerja sama dalam proses pembangunan dan Peningkatan %

Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa, Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan anggaran sebesar Rp. 587.065.550,- dan terealisasi sebesar Rp.572.317.150,- sisa sebesar Rp. 14.748.400,- atau tercapai sebesar 97.49%. **Output Kegiatan** ini adalah Jumlah Desa yang di fasilitasi Kerjasama antar Desanya Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar desa dalam Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.120.014.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 108.764.400,- sisa sebesar Rp. 11.250.000,- atau tercapai sebesar 90.63 %. **Output sub kegiatan** adalah Jumlah Desa dalam BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) yang difasilitasi kerjasama antar desanya (50 Desa), **Outcome Program** adalah Peningkatan % Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa (12 %) tercapai 144.58 %..

b) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 467.051.150,- dan terealisasi sebesar Rp. 463.552.750,- sisa sebesar Rp. 3.948.400,- atau tercapai sebesar 99.25 % **Output sub kegiatan** adalah Jumlah Jenis Fasilitasi PelaksanaanTMMD (Survey,dokumen kerjasamadesa dengan pihak ketiga, Rakor,Upacara Pembukaan, Monev Pelaksanaan, Upacara Penutupan,Pelaporan) 7 Jenis, Jumlah jenis fasilitasi Pelaksanaan BSMSS (survey,dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga, rakor, Upacara Pembukaan, Monev Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan ) **Outcome Program** adalah peningkatan % Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa (12 %) tercapai 144.58 %.

#### C. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.524.980.756,- dan terealisasi sebesar Rp.6.353.789.774,- sisa sebesar Rp. 171.190.982,- atau tercapai sebesar 92.06%. **Out Come Program** ini adalah :

Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu tercapai 15.48% (63.97%)

Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 6.524.980.756,- dan terealisasi sebesar Rp.6.353.789.774,- sisa sebesar Rp. 171.190.982,- atau tercapai sebesar 92.06%. **Output Kegiatan** ini adalah Jumlah Aparatur Pemerintah Desa (Pemerintah Desa dan BPD) yang mendapat pembinaan atau peningkatan kapasitas SDM Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :
  - a) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 243.671.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 243.671.600,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100 % **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Rakor yang dilaksanakan (4 Rakor), Jumlah Sistem Informasi untuk mendukung Pemerintahan Desa (8 Sistem), Jumlah Desa yang di monev dan di update status IDMnya (412 Desa) . **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu tercapai 15.48% (63.97%).
  - b) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.995.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 34.995.100,- atau tercapai sebesar 100 % . **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Desa yang fasilitasi pengelolaan keuangan (73 Desa) Jumlah Desa yang difasilitasi Penyusunan RPJMDes (135 Desa) dan Jumlah Desa yang difasilitasi penyusunan RKPDes (65 Desa). **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu tercapai 15.48% (63.97%).
  - c) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 76.026.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 72.329.400,- sisa sebesar Rp. 3.697.500,- atau tercapai sebesar 95.14 % . **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Desa yang fasilitasi pengelolaan keuangan (73 Desa) . **Outcome Program** adalah

Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu tercapai 15.48% (63.97%)..

- d) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.831.556.956,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.673.928.499,- sisa sebesar Rp. 157.628.457,- atau tercapai sebesar 97.3 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah aparatur dan penyelenggara pemerintah desa yang ditingkatkan kapasitasnya (311 orang) dan jumlah BPJS Kuwu dan perangkat desa yang dibayar (4836 orang). **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu tercapai 15.48% (63.97%).
- e) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.73.189.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 73.189.800,- atau tercapai sebesar 100 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes dan pengurusnya sudah dilatih (40 Desa) **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu tercapai 15.48% (63.97%).
- f) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.598.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.598.900,- atau tercapai sebesar 100 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Perangkat Desa yang difasilitasi NRPDnya (82 orang) **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu tercapai 15.48% (63.97%).
- g) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.57.668.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 57.668.700,- atau tercapai sebesar 100 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Profil Desa yang selesai diinput (80 Desa) **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu tercapai 15.48% (63.97%).

- h) Sub Kegiatan Pengelolaan Aset Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.72.244.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 69.724.775,- sisa sebesar Rp. 2.519.225,- atau tercapai sebesar 96.51 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Profil Desa yang selesai diinput (100 Desa) **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu tercapai 15.48% (63.97%).
- i) Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.110.028.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 102.683.000,- sisa sebesar Rp. 7.345.800,- atau tercapai sebesar 93.32 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Desa yang difasilitasi penetapan dan penegasan batas desanya (359 Desa) **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu tercapai 15.48% (63.97%).

D. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat alokasi anggaran sebesar Rp. 922.163.000,- dan terealisasi sebesar Rp.910.763.000,- sisa sebesarRp. 11.400.000,- atau tercapai sebesar 98.76%. **Out Come Program** ini adalah : Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif tercapai 22.08% (103.37%)

Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang masyarakat pelakunya Hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp. 922.163.000,- dan terealisasi sebesar Rp.910.763.000,- sisa sebesarRp. 11.400.000,- atau tercapai sebesar 98.76%. **Output Kegiatan** ini adalah Jumlah Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan dan mendapatkan

peningkatan kapasitas tercapai 5 Jenis (100%), Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.171.048.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 167.524.700,-, sisa sebesar Rp.3.524.000,- atau tercapai sebesar 97.94%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dilatih 185 Orang (92.5%) . **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif tercapai 22.08% (103.37%).
- b) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,-, atau tercapai sebesar 100 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Keluarga yang diberdayakan ekonominya secara informal 90 Keluarga (360%). **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif tercapai 22.08% (103.37%).
- c) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.82.763.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 82.730.400,-, sisa sebesar Rp.33.500,- atau tercapai sebesar 99.96%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Inovasi teknologi yang diikuti sertakan dalam lomba tingkat provinsi dan tingkat nasional 2 Inovasi (100%).
- d) Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.300.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 297.515.000.-, sisa sebesar Rp. 2.485.000,- atau tercapai sebesar 99.17%. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah Dokumen Laporan Rekap Keg.BBGRM 40 Dokumen (100%). **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif tercapai 22.08% (103.37%).
- e) Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.318.350.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 312.992.900,-, sisa sebesar Rp. 5.357.500,- atau tercapai sebesar 98.32 %. **Output Sub kegiatan** adalah Jumlah desa yang tim penggeraknya di bina (40 Desa). **Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif tercapai 22.08% (103.37%).

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2019-2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ada 4 Sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun 2022 dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon**

No	Indikator	SPM /Stand ar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th 2020	Th 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2021	Th 2022	Th 2023 (Th n)	Th 2024 (n+1)	
1	Meningkatnya jumlah desa Mandiri	-	-	5 Desa	28 desa	49 desa	70 desa	42Desa (150%)	79 Desa (161.22%)	128 desa	91 desa	
2	Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa (IKS)	-	-	0,81 Poin	0,84 Poin	-	-	0,879 Poin (104,76%)	-	-	-	
3	Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa (IKE)	-	-	0,78 Poin	0,85 Poin	-	-	0,81 Poin (95,29%)	-	-	-	
4	Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa (IKL)	-	-	0,78 Poin	0,80 Poin	-	-	0,844 Poin (105%)	-	-	-	
5	Meningkatnya rata-rata Indeks Desa Membangun	-	-	-	0.72 Poin	0.73 Poin	0.74 Poin	0.72 Poin	3.79 Poin (106.46%)	0.74 Poin	0.75 Poin	
6	Meningkatnya persentase jumlah desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDes	-	-	-	20 %	40 %	55 %	20%	0.755 Poin (104.11%)	55%	70%	
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran (IKM)	-	-	3,55 Poin	3,55 Poin	3,56 Poin	3,56 Poin	3,55 Poin	79.37 % (198.43%)	3,56 Poin	3,57 Poin	

Penjelasan tabel pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa diatas yaitu :

1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD (IKM) Tahun 2022 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD (IKM), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diukur dengan pencapaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 memperoleh nilai 3.79 Point tercapai 106.46 % dari target yang dicanangkan di tahun 2022 senilai 3.56 point.
2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Status Rata-rata Indeks Desa membangun (IDM) Tahun 2022 Meningkatnya Status Rata-rata Indeks Desa membangun (IDM)  
Nilai status rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM) diukur dengan Jumlah nilai IDM Desa-desa se kabupaten Cirebon / jumlah desa se kabupaten Cirebon pada tahun 2022 memperoleh nilai 0.7552 Point tercapai 104.11 % dari target yang dicanangkan di tahun 2022 senilai 0.73 point.
3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa Tahun 2022  
Meningkatnya Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa, Meningkatnya persentase jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDEs diukur dengan (Jumlah Desa-desa yang menganggarkan PAD di APBDes / jumlah desa se kabupaten Cirebon) x 100% pada tahun 2022 tercapai 79.37 % sebanyak 327 Desa berasal dari BUMDesa yang menyumbangkan kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa (PAD) yaitu tercapai 198.43 % dari target yang dicanangkan di tahun 2022 senilai 40 % (165 Desa).

Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK Outcomer) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa :

1. untuk persentase desa tertinggal pada tahun 2022 sudah terentaskan 100% sehingga tidak lagi ada desa tertinggal pada tahun 2022

2. untuk persentase peningkatan status desa berkembang pada tahun 2022 sebesar 1.08 % yaitu 2 Desa berkembang yang memenuhi desa mandiri dibandingkan dengan 185 desa jumlah desa berkembang pada awal tahun dan pada tahun 2022 seperti yang tercantum pada tabel 2.2.1 dibawah ini

Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK Output) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa :

1. untuk Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa pada tahun 2022 tercapai 14 Desa.
2. untuk Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya tercapai 4 Desa.
3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan pada tahun 2022 tercapai 455 Lembaga Kemasyarakatan Desa.
4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan tercapai 5 Desa  
seperti yang tercantum pada tabel 2.2.2 dibawah ini

Tabel 2.2.1

Indikator Kinerja Kunci (IKK Outcome) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Cirebon

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus Perhitungan	Satuan	Kinerja Tahun				Target	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal Yang memenuhi Kriteria Desa Berkembang Per tahun Berdasarkan Indeks Desa Membangun Per Tahun  ----- x 100%  Jumlah Desa Tertinggal awal tahun n	%	72,33	83.33	100	100	-	-
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang Yang Memenuhi kriteria Desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun  ----- x100% Jumlah Desa Berkembang (per awal tahun - n)	%	-	0.3	1.02	1.08	1.5	1

**Tabel 2.2.2**  
**Indikator Kinerja Kunci (IKK Output) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Cirebon Tahun 2022**

No	Urusan	IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Capaian
1	Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar Desa	0 Desa
			2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0 Desa
			3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0 Desa
			4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan pemberdayaan	0 Desa
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	14 Desa
			2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	4 Desa
			3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	455 LKD
			4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegi Ekonomi Produktif dan pemberdayaan	5 Desa

Untuk pencapaian target indikator SDGs Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon yaitu :

1. Pengentasan Jumlah Desa Tertinggal pada tahun 2022 0 (nol) desa tertinggal.
2. Peningkatan status Desa Mandiri Desa pada tahun 2022 jumlah desa mandiri sebanyak 79 desa Mandiri sedangkan pada tahun 2022 mengalai peningkatan sebanyak 49 Desa mandiri dan untuk tahun 2023 ditargetkan menjadi 70 Desa Desa mandiri seperti yang tercantum pada tabel 2.2.3 dibawah ini

**Tabel 2.2.3**  
**Target Pencapaian Indikator SDGs**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Cirebon**

No	Tujuan/Target/Indikator	Satuan	Realisasi Tahunan						Target Tahunan	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara Pada Tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.									
1	Jumlah desa tertinggal	Desa	43	43	12	2	0	0	0	0
2	Jumlah Desa Mandiri	Desa	0	1	2	7	42	79	70	91

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Cirebon juga bersinergi dengan Visi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 yaitu Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Mampu Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat, yaitu :

1. Memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan pemenuhan SPM Desa;
2. Memantapkan peran perencanaan partisipatif dengan melibatkan aktif kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pengentasan kemiskinan pada wilayah desa dan kawasan perdesaan;
3. Memantapkan tata kelola aset dan keuangan desa berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemanfaatan;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya dan kerjasama masyarakat desa;
5. Meningkatkan kualitas evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan penyusunan peringkat tingkat perkembangan desa;
6. Meningkatkan kapasitas aparat dan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa lingkup regional.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

- 1) Tingkat partisipasi unsur lembaga kemasyarakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa belum optimal dalam mendukung perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa;
- 2) Tingkat kehadiran aparatur pemerintah desa, anggota BPD, tokoh masyarakat dan unsur lembaga kemasyarakatan dalam penyusunan Rancangan Perdes APBDes belum menunjukkan hasil yang optimal;
- 3) Tingkat Ketahanan ekonomi desa dalam wujud pengembangan Badan Usaha Ekonomi Desa (Bumdes) belum mencapai hasil yang optimal;
- 4) Tingkat kepuasan masyarakat dalam bentuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari sisi pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu ditingkatkan.

Sedangkan peluang bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya kemauan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa untuk berperan serta aktif dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa;
- 2) Adanya hubungan yang baik antara Pemerintah Kabupaten dengan para pelaku ekonomi khususnya kalangan dunia usaha dalam pengembangan perekonomian yang ada di masyarakat pedesaan;
- 3) Adanya upaya terstruktur dan sistematis dari aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya peningkatan pelayanan publik;
- 4) Adanya dana desa yang tiap tahun jumlahnya terus meningkat.

Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Status rata-rata Indeks Desa membangun yang semula pada tahun 2022 IDM Kabupaten Cirebon nilainya 0.755 dengan status MAJU lalu pada tahun 2023 meningkat nilainya menjadi 0.74 dengan status MAJU dan diharapkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sehingga status rata-rata IDM Desa Kabupaten Cirebon bisa statusnya menjadi MANDIRI;
- 2) Peningkatan jumlah desa yang mempunyai Pendapatan Asli Desa sehingga desa-desa bisa Mandiri dalam penganggaran APBDes nya sehingga tidak tergantung lagi dengan dana transfer atau bantuan keuangan lainnya;
- 3) Penyusunan Perdes RKPDes dan APBDes yang tepat waktu sehingga proses perencanaan, penganggaran dan pembangunan di Desa dapat berjalan dengan tertib, transparan dan tepat waktu;

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4  
Review Terhadap Rancangan awal SKPD Tahun 2024  
Kabupaten Cirebon

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (000)
0	Non Urusan				5.209.570.700					5.208.922.900	
0.00	Non Bidang Urusan				8.256.524.611					5.208.922.900	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	602.001.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	616.929.900	
			Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur	75 %	236.712.000			Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur	75 %	236.122.500	
			Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas	100 %	4.217.350.0000			Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas	100 %	4.205.100.000	
			Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	100 %	65.467.700			Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	100 %	65.467.500	
			Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral	100 %	88.040.00			Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral	100 %	85.303.000	
2.01.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				131.828.700	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				129.091.700	
2.01.01	Sumber	Jumlah dokumen Perencanaan	6 Dokumen	49.290.000	Sumber	Jumlah dokumen Perencanaan	6 Dokumen	49.290.000			

			perangkat daerah jangka tahunan (Renja Murni, Renja Perubahan, Perkin				perangkat daerah jangka tahunan (Renstra, Renja Murni, Renja Perubahan, Perkin			
2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sumber	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran yang tersusun	2 Dokumen	11.716.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran yang tersusun	2 Dokumen	11.716.000	
2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sumber	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tersusun	2 Dokumen	27.034.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tersusun	2 Dokumen	24.297.000	
2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumber	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	27.360.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	27.360.000	
2.01.0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumber	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	1 Laporan	16.428.700	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	1 Laporan	16.428.700	
2.02.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.226.779.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.226.778.800	
2.02.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sumber	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	4.205.100.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	4.205.100.000	
2.02.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sumber	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 Laporan	12.959.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 Laporan	12.959.000	
2.02.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan/Semesteran SKPD	Sumber	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan/Semesteran SKPD	18 Laporan	8.720.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan/Semesteran SKPD	18 laporan	8.719.800	
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				12.250.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	
2.05.02	Pengadaan Pakaian Beserta Atribut Perlengkapannya	Sumber	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	12.250.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	-	

2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				431.418.300	Administrasi Umum Perangkat Daerah					446.405.300	
2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sumber	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan	12 Paket	13.183.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sumber	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.183.400		
2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumber	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	84.109.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumber	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	99.096.000		
2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sumber	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sumber	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	-		
2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sumber	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	54.257.100	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sumber	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	54.257.100		
2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sumber	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	22.100.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sumber	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	22.100.000		
2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Sumber	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	73.007.800	Penyediaan Bahan/Material	Sumber	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	73.007.800		
2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Sumber	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	34.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Sumber	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	34.000.000		
2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumber	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	150.761.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumber	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	150.761.000		
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sumber	Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)	1 Unit	--	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sumber	Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)	1 Unit	-		
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				157.167.700	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				157.167.700		

2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	115.197.700	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	115.197.700
2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	41.970.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	41.970.000
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				250.127.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				249.479.400
2.08.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sumber	Jumlah Kendaraan Dinas atau Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	104.592.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sumber	Jumlah Kendaraan Dinas atau Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	104.002.500
2.08.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak, dan Perizinan Operasional atau Lapangan	Sumber	Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	13.415.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Operasional atau Lapangan	Sumber	Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	13.356.900
2.08.02.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumber	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumber	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	-
2.08.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sumber	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	132.120.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sumber	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	132.120.000
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.140.362.184	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				16.776.783.084
2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				8.140.362.184	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				16.776.783.084
2.13.02.	PROGRAM PENATAAN DESA		Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya	45.15 Prosen	223.761.100	PROGRAM PENATAAN DESA		Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya	45.15 Prosen	223.760.900
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa				223.761.100	Penyelenggaraan Penataan Desa				223.760.900

02.2.0 1.01	Pembentukan, Penghapusan, dan Perubahan Status Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa	-	Pembentukan, Penghapusan, dan Perubahan Status Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa	-
02.2.0 1.02	Fasilitas Tata Wilayah Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang Terasilitasi Penataan Wilayahnya	10 Desa	-	Fasilitas Tata Wilayah Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang Terasilitasi Penataan Wilayahnya	10 Desa	-
02.2.0 1.03	Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang Terasilitasi Penataan Kewenangannya	186 Desa	100.365.600	Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang Terasilitasi Penataan Kewenangannya	186 Desa	100.365.400
02.2.0 1.06	Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	412 Unit	257.244.142	Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	412 Unit	123.395.500
03.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Peningkatan % Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa	54,12 Prosen	291.813.300	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Peningkatan % Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa	54,12 Prosen	1.291.813.300
	Fasilitas Kerja sama antar Desa		Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama antar desanya	95 Desa	291.813.300	Fasilitas Kerja sama antar Desa		Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama antar desanya	95 Desa	1.291.813.300
03.2.01 01	Fasilitas Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desadalam Kabupaten/Kota	95 Dokumen	124.071.000	Fasilitas Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desadalam Kabupaten/Kota	88 Dokumen	124.071.000
03.2.01 02	Fasilitas Kerja Sama Antar Desadengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desadengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	167.742.300	Fasilitas Kerja Sama Antar Desadengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desadengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1.167.742.300
03.2.01 03	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	-	Fasilitas Kerja Sama Antar Desadengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	5 Dokumen	-
04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang Penetapan APBDes tepat waktu	36,43 Prosen	6.872.829.784	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang Penetapan APBDes tepat waktu	36,43 Prosen	8.235.820.584
04.2 01.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	412 Dokumen	192.787.400	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	412 Dokumen	192.787.400
04.2.0 1.01.	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	412 Dokumen	192.787.400	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	412 Dokumen	192.787.400
04.2.0 1.02.	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil PenyusunanProduk Hukum Desa	40 Dokumen	-	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil PenyusunanProduk Hukum Desa	40 Dokumen	-

04.2.0 1.03.	Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil PenyusunanPerencanaan Pembangunan Desa	80 Dokumen	91.600.000	Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil PenyusunanPerencanaan Pembangunan Desa	80 Dokumen	91.600.000
04.2.0 1.04	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Pengelolaan KeuanganDesa	5 Dokumen	158.400.000	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Pengelolaan KeuanganDesa	5 Dokumen	158.400.000
04.2.0 1.05.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	6.072 Orang	6.119.049.384	Pembinaan Peningkatan KapasitasAparatur Pemerintah Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	6.072 Orang	7.115.295.284
04.2.0 1.06.	Facilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	20 Laporan	-	Facilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	20 Laporan	-
04.2.0 1.08.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antarDesa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan LembagaKerja Sama antar Desa	160 Dokumen	125.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antarDesa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan LembagaKerja Sama antar Desa	160 Dokumen	125.000.000
04.2.0 01.09.	Facilitasi Pengangkatan danPemberhentian Perangkat Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Pengangkatan danPemberhentian Perangkat Desa	100 Laporan	40.000.000	Facilitasi Pengangkatan danPemberhentian Perangkat Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Pengangkatan danPemberhentian Perangkat Desa	100 Laporan	40.000.000
04.2.0 01.11.	Facilitasi Penyusunan Profil Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Profil Desa	412 Dokumen	90.993.000	Facilitasi Penyusunan Profil Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Profil Desa	412 Dokumen	91.629.600
04.2.0 1.13	Facilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan AsetDesa	412 Dokumen	55.000.000	Facilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan AsetDesa	412 Dokumen	55.000.000
04.2.0 1.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kabupaten Cirebon	Jumlah Anggota BPD yang MengikutiPembinaan Peningkatan Kapasitas	100 Orang	-	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kabupaten Cirebon	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	100 Orang	366.108.300
04.2.0 1.15	Facilitasi Penetapan dan PengawasanBatas Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Pengawasan Batas Desa	40 Desa	-	Facilitasi Penetapan dan PengawasanBatas Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Pengawasan Batas Desa	40 Desa	-
04.2.0 1.16	Facilitasi Pembinaan Laporan KepalaDesa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan LaporanKepala Desa	100 Laporan	-	Facilitasi Pembinaan Laporan KepalaDesa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	100 Laporan	-
04.2.0 1.18	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	40 Dokumen	-	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	40 Dokumen	0
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya akti	23.79 Prosen	751.958.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya akti	23.79 Prosen	7.025.388.300
05.2.0 1.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota				751.958.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota				7.025.388.300
05.2.0 1.03.	Peningkatan Kapasitas KelembagaanLembaga	Kabupaten Cirebon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	100 Lembaga	209.775.700	Peningkatan Kapasitas KelembagaanLembaga	Kabupaten Cirebon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	100 Lembaga	5.983.206.000

	Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				
05.2.0 1.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	102.500.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	102.500.000	
05.2.0 1.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	71.331.900	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	71.331.900	
05.2.0 1.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	50.000.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten Cirebon	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	50.000.000	
05.2.0 1.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	7 Dokumen	318.350.400	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Cirebon	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	7 Dokumen	318.350.400	
<b>JUMLAH</b>				<b>JUMLAH</b>	<b>13.349.932.884</b>	<b>JUMLAH</b>				<b>JUMLAH</b>	<b>21.985.705.984</b>

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024, selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2023, Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon juga mengakomodasi usulan para pemangku kepentingan, khususnya dari masyarakat, yaitu fasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada pemerintahan desa.

Proses penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2024, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Dari tabel dibawah ini menunjukkan tidak ada usulan masyarakat yang disampaikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan ( tidak ada menu PIK) dan tidak ada usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 2.4  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024  
Kabupaten Cirebon

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

Dan dalam tahap penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 juga telah melaksanakan Forum Perangkat Daerah pada tanggal 7 Februari Tahun 2023 yang mengundang Perangkat Daerah lainnya dan stake holder terkait sehingga bisa menyelaraskan program dan kegiatan dalam optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah seperti bagaimana kegiatan pengelolaan sampah di desa yang optimal dan telah menyepakati sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diseleraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
2. Menyepakati rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
3. Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas SKPD.

### BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Cirebon, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, juga memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2019-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 dan RKPD Kabupaten Cirebon tahun 2024.

Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPJM Nasional serta menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBN, Prioritas RKP Nasional tahun 2023 yaitu :

1. Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukkam dan transformasi pelayanan publik.

Dimana sejalan dengan Tujuan ke 2 (dua) Renstra Kementerian dalam Negeri tahun 2020 - 2024 yaitu Peningkatan kapasitas dan

sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi, Tujuan diatas mempunyai Sasaran Strategi yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.
2. Meningkatkan harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.
4. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.
5. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.

Tujuan Rencana Strategis Kementerian Desa PDT tahun 2020-2024 yaitu :

1. Mendorong terwujudnya Desa berkembang dan mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan.
2. Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.
3. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah

RKP Nasional Tahun 2022, Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dan Renstra Kementerian Desa PDT Tahun 2020-2024 memuat dimensi Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan/kewilayahan, Pembangunan Perdesaan meliputi Penurunan Desa Tertinggal dan Peningkatan Desa Mandiri dimana sejalan dengan isu strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan. Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi tersebut searah dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang tertuang pada Misi ke-4 yang berbunyi MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS MASYARAKAT UNTUK LEBIH MAJU DAN UNGGUL SEHINGGA MENAMBAH DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL, NASIONAL DAN REGIONAL, YANG DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH

dengan penjabaran salah satu isu strategisnya yaitu PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat daerah

Sebuah organisasi harus memiliki sebuah alat manajemen yang akan menentukan tujuan organisasi dan bagaimana cara menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menentukan Visi dan Misi yang merupakan suatu proyeksi organisasi di masa yang akan datang dan merupakan suatu komitmen yang akan menjadi motivasi bagi aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk waktu 5 (lima) tahun kedepan 2019-2024.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut didukung oleh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2024, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa		Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	5	28	49	70	91
	Meningkatnya Status Rata-rata Indeks Desa Membangun	Nilai Status Indeks Desa Membangun (IDM)	-	0.72	0.73	0.74	0.75
	Meningkatnya Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa	Meningkatnya Persentase Jumlah Desa Yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDesa	-	20%	40 %	55 %	70 %
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	3.55	3.55	3.56	3.57	3.58

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Berikut adalah strategi Dinas PMD Kabupaten Cirebon dalam mencapai tujuan :

- 1) Meningkatkan peran serta aktif aparatur Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes);

- 2) Meningkatkan ketahanan ekonomi desa melalui pengembangan ekonomi lokal di desa terutama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), karena hal ini terkait dengan program unggulan Kabupaten Cirebon yaitu Bumdes Berdaya;
- 3) Meningkatkan peran serta aktif aparatur Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- 4) Meningkatkan kerjasama antar desa melalui pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa lalu membuat pengembangan ekonomi bersama untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa yang nantinya dapat membiayai APBDesa;
- 5) Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat

Kebijakan umum Dinas PMD Kabupaten Cirebon dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan :

- 1) Mengsinergikan perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Pengembangan ekonomi desa yang menitikberatkan pada pengembangan dan peningkatan strata Bumdes serta pemanfaatan potensi desa, peningkatan produktivitas, pembukaan lapangan kerja, serta kesejahteraan warga;
- 3) Mengsinergikan kegiatan-kegiatan Lintas bidang yang ada di DPMD untuk mengawal proses perencanaan pembangunan di desa;
- 4) Mengsinergikan kegiatan-kegiatan Lintas bidang yang ada di DPMD untuk membentuk dan meningkatkan Kerjasama Antar Desa;
- 5) Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai upaya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan Untuk mewujudkan atau mendukung Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan kinerjanya ditunjang oleh beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Administrasi Keuangan Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## 2. PROGRAM PENATAAN DESA

### A. Penyelenggaraan Penataan Desa

- Fasilitasi Tata Wilayah Desa
- Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
- Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

## 3. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

### A. Fasilitasi Kerja sama antar Desa

- Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

## 4. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

### A. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
- Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

## 5. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

A. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.	<b>NON URUSAN</b>				5.208.922.900				8.256.524.611
0.00.	<b>NON BIDANG URUSAN</b>				5.208.922.900				8.256.524.611
0.00.01.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	616.929.900			100 %	1.159.864.211
		Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur		75 %	236.122.500			75 %	1.211.535.000
		Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas		100 %	4.205.100.000			100 %	5.582.500.000
		Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akurat dan informatif		100 %	65.467.500			100 %	131.520.300
		Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral		100 %	85.303.000			100 %	171.105.100
0.00.01.2.01.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun		15 Dok	129.091.700	PIS		15 Dok	249.310.100
0.00.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumber	6 Dokumen	49.290.000	PIS		6 Dokumen	71.105.100
0.00.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sumber	2 Dokumen	11.716.000	PIS		2 Dokumen	50.000.000
0.00.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sumber	2 Dokumen	24.297.000	PIS		2 Dokumen	50.000.000
0.00.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumber	7 Laporan	27.360.000	PIS		7 Laporan	48.315.300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024							Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Asal Ajuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
0.00.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Sumber	1 Laporan	16.428.700	PIS		1 Laporan	29.889.700			
<b>0.00.01.2.02.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan Daerah yang dibuat dalam 1 Tahun		19 Dok	4.226.778.800	PIS		19 Dok	5.603.315.300			
0.00.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Cirebon	40 Orang/bln	4.205.100.000	PIS		40 Orang/bln	5.550.000.000			
0.00.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sumber	1 Laporan	12.959.000	PIS		1 Laporan	37.210.200			
0.00.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sumber	18 Laporan	8.719.800	PIS		18 Laporan	16.105.100			
<b>0.00.01.2.05.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Jenis Pengadaan Pakiaian Dinas yang terlaksana		4 Jenis	-	PIS		1 Jenis	32.500.000			
0.00.01.2.05.02.	Pengadaan Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sumber	4 Paket	-	PIS		2 Paket	32.500.000			
<b>0.00.01.2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Jenis Pelayanan dan Kebutuhan Penunjang Kantor		7 Jenis	446.405.300	PIS		7 Jenis	800.520.245			
0.00.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sumber	12 Paket	13.183.400	PIS		2 Paket	17.588.450			
0.00.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sumber	10 Paket	99.096.000	PIS		2 Paket	318.880.980			
0.00.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KABUPATEN CIREBON	2 Paket	-	PIS		2 Paket	48.055.364			
0.00.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sumber	11 Paket	54.257.100	PIS		4 Paket	59.426.552			
0.00.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sumber	12 Dokumen	22.100.000	PIS		3 Dokumen	29.464.603			
0.00.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Sumber	12 Paket	73.007.800	PIS		12 Paket	73.048.932			
0.00.01.2.06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Sumber	12 Laporan	34.000.000	PIS		12 Laporan	48.055.364			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Asal Ajuan	(8)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
0.00.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumber	130 Laporan	150.761.000	PIS		130 Laporan	206.000.000	
<b>0.00.01.2.07.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah dalam 1 tahun anggaran		1 Unit	-	PIS		1 Unit	750.000.000	
0.00.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sumber	1 Unit	--			1 Unit	750.000.000	
<b>0.00.01.2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia/dibayarkan dalam 1 tahun		6 Jenis	157.167.700	PIS		6 Jenis	345.880.102	
0.00.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sumber	12 Laporan	115.197.700	PIS		12 Laporan	293.370.502	
0.00.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KABUPATEN CIREON	12 Laporan	41.970.000	PIS		12 Laporan	52.509.600	
<b>0.00.01.2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara		1 Tahun	249.479.400	PIS		1 Tahun	474.998.864	
0.00.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sumber	14 Unit	104.002.500	PIS		14 Unit	109.325.000	
0.00.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sumber	21 Unit	13.356.900	PIS		21 Unit	13.463.864	
0.00.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sumber	4 Unit	-			4 Unit	132.210.000	
0.00.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Sumber	3 Unit	132.120.000	PIS		3 Unit	220.000.000	
<b>2.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				16.776.783.084				26.962.302.150	
<b>2.13.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				16.776.783.084				26.962.302.150	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah/Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>2.13.02.</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang difasilitasi Penataan Kewenangan Desanya		45,15 Prosen	223.760.900			45,15 Prosen	507.244.142
<b>2.13.02.2.01.</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	Jumlah Desa yang difasilitasi penataan kewenangan desanya		186 Desa	223.760.900	PIS		186 Desa	507.244.142
2.13.02.2.01.01.	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kabupaten Cirebon	0 Desa	-			0 Desa	-
2.13.02.2.01.02.	Fasilitas Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Kabupaten Cirebon	10 Desa	-			10 Desa	100.000.000
2.13.02.2.01.03.	Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Kabupaten Cirebon	186 Desa	100.365.400	PIS		186 Desa	150.000.000
2.13.02.2.01.06.	Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Sarana dan Prasarananya	Kabupaten Cirebon	412 Desa	123.395.500	PIS		412 Desa	257.244.142
<b>2.13.03.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	Peningkatan % Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa		54,12 Prosen	1.291.813.300			49,12 Prosen	2.544.550.000
<b>2.13.03.2.01.</b>	<b>Fasilitas Kerja sama antar Desa</b>	Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama antar desanya		95 Desa	1.291.813.300	PIS		95 Desa	2.544.550.000
2.13.03.2.01.01.	Fasilitas Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desadalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	95 Dokumen	124.071.000	PIS		95 Dokumen	532.000.000
2.13.03.2.01.02.	Fasilitas Kerja Sama Antar Desadengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desadengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Cirebon	8 Dokumen	1.167.742.300	Baupro, PIS		8 Dokumen	1.912.550.000
<b>2.13.04.</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBDesnya Tepat Waktu		36,43 Prosen	8.235.820.58			36,43 Prosen	14.388.494.669
<b>2.13.04.2.01.</b>	<b>Pembiayaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa (Pemerintah Desa dan BPD) yang mendapat Pembiayaan atau peningkatan kapasitas SDM		1.798 Orang	8.235.820.58	PIS		1.798 Orang	14.388.494.669
2.13.04.2.01.01.	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Cirebon	412 Dokumen	192.787.400	PIS		412 Dokumen	750.000.000
2.13.04.2.01.02.	Fasilitas Penyusunan Produk HukumDesa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	kabupaten cirebon	40 Dokumen	-			40 Dokumen	100.000.000
2.13.04.2.01.03.	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kabupaten Cirebon	80 Dokumen	91.600.000	PIS		80 Dokumen	400.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah/Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
2.13.04.2.01.04.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Cirebon	5 Dokumen	158.400.000	PIS	5 Dokumen	1.130.000.000		
2.13.04.2.01.05.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kabupaten Cirebon	1.124 Orang	7.115.295.284	PIS	1.124 Orang	8.050.000.000		
2.13.04.2.01.06.	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kabupaten Cirebon	20 Laporan	-	PIS	20 Laporan	323.129.825		
2.13.04.2.01.08.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antarDesa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan LembagaKerja Sama antar Desa	Kabupaten Cirebon	160 Dokumen	125.000.000	PIS	160 Dokumen	1.385.364.844		
2.13.04.2.01.10.	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kabupaten Cirebon	100 Laporan	40.000.000	PIS	100 Laporan	100.000.000-		
2.13.04.2.01.11.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Kabupaten Cirebon	412 Dokumen	91.629.600	PIS	412 Dokumen	350.000.000		
2.13.04.2.01.13.	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Cirebon	412 Dokumen	55.000.000	PIS	412 Dokumen	375.000.000		
2.13.04.2.01.14.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kabupaten Cirebon	100 Orang	366.108.300		100 Orang	375.000.000		
2.13.04.2.01.15.	Fasilitasi Penetapan dan Pengawasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Ditasiliasi dalam Penetapan Dan Pengawasan Batas Desa	Kabupaten Cirebon	40 Desa	-		40 Desa	550.000.000		
2.13.04.2.01.16.	Fasilitasi Pembinaan Laporan KepalaDesa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan LaporanKepala Desa	Kabupaten Cirebon	100 Laporan	-		100 Laporan	100.000.000		
2.13.04.2.01.18.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desaserta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kabupaten Cirebon	40 Dokumen	-		40 Dokumen	400.000.000		
<b>2.13.05.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, MASYARAKATHUKUM ADAT</b>	Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya aktif		23,79 Prosen	7.025.388.300		23,79 Prosen	9.522.013.339		
<b>2.13.05.2.01.</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota serta Pemberdayaan Masyarakat HukumAdat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan dan mendapatkan peningkatan kapasitas		5 jenis	7.025.388.300	PIS Bauproov	5 jenis	9.522.013.339		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
2.13.05.2.01.03.	Peningkatan Kapasitas KelembagaanLembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga AdatDesa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kabupaten Cirebon	100 Lembaga	5.983.206.000	Banprov, PIS		100 Lembaga	7.514.810.889	
2.13.05.2.01.05.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan PendapatanAsli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalamMeningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kabupaten Cirebon	3 Dokumen	102.500.000	PIS		3 Dokumen	581.731.050	
2.13.05.2.01.06.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Cirebon	3 Laporan	71.331.900	PIS		3 Laporan	225.471.400	
2.13.05.2.01.07.	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi BulanBhakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten Cirebon	2 Laporan	550.000.000	Banprov, PIS		2 Laporan	350.000.000	
2.13.05.2.01.09.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat danKesejahteraan Keluarga	Kabupaten Cirebon	7 Dokumen	318.350.400	PIS		7 Dokumen	850.000.000	
<b>J U M L A H</b>					<b>21.985.705.984</b>				<b>35.218.826.761</b>	

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Awal Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis DPMD Kabupaten Cirebon untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

#### 4.1 Rancangan Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2019-2024, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.

#### 4.2. Prioritas Perangkat Daerah

Rencana kerja dan kegiatan prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2024, adalah sebagaimana Daftar Hasil Analisis Penilaian Prioritas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

**DAFTAR HASIL ANALISIS PENILAIAN PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Aspek Rumusan Permasalahan dan Tujuan Pembangunan						Aspek Kolaborasi				Aspek Dampak dan Tingkat Kemendesakan						TOTAL	PRIORITAS / KETERANGAN
				Bobot 10%	Bobot 25%	Bobot 10%	Bobot 10%	Bobot 10%	Bobot 10%	Bobot 10%	Bobot 10%	Bobot 10%	Bobot 10%	Bobot 10%	Bobot 15%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	0,40	4	1,00	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,60	4,00	Absolut
2			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	0,40	4	1,00	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,60	4,00	Absolut
3			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	0,40	4	1,00	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,60	4,00	Absolut
4		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4	0,40	4	1,00	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,60	4,00	Absolut
5			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	0,40	4	1,00	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,60	4,00	Absolut
6		Penyediaan Jasa Penjangk Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	0,40	4	1,00	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,60	4,00	Absolut
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penjangk Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4	0,40	4	1,00	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,60	4,00	Absolut

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
8	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	4	0,40	4	1,00	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,60	4,00	Prioritas I
9			Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1	0,10	4	1,00	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,40	4	0,60	3,70	Prioritas I
10			Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2	0,20	4	1,00	3	0,30	3	0,30	1	0,10	4	0,40	4	0,40	3	0,45	3,15	Prioritas I
11			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	4	0,40	3	0,75	2	0,20	2	0,20	3	0,30	4	0,40	3	0,30	3	0,45	3,00	Prioritas I
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4	0,40	3	0,75	2	0,20	2	0,20	2	0,20	2	0,20	3	0,30	3	0,45	2,70	Prioritas II
13			Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3	0,30	2	0,50	2	0,20	2	0,20	3	0,30	3	0,30	3	0,30	4	0,60	2,70	Prioritas II
14			Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3	0,30	2	0,50	2	0,20	2	0,20	3	0,30	4	0,40	3	0,30	2	0,30	2,50	Prioritas II
15	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Facilitasi Penyusunan Profil Desa	2	0,20	2	0,50	3	0,30	3	0,30	2	0,20	2	0,20	3	0,30	3	0,45	2,45	Prioritas II

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3	0,30	3	0,75	1	0,10	2	0,20	3	0,30	3	0,30	3	0,30	1	0,15	2,40	Prioritas II
17			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3	0,30	2	0,50	2	0,20	2	0,20	3	0,30	3	0,30	3	0,30	1	0,15	2,25	Prioritas II
18	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	2	0,20	2	0,50	2	0,20	2	0,20	2	0,20	4	0,40	3	0,30	1	0,15	2,15	Prioritas II
19	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	2	0,20	2	0,50	2	0,20	2	0,20	4	0,40	2	0,20	3	0,30	1	0,15	2,15	Prioritas II
20	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	2	0,20	2	0,50	1	0,10	2	0,20	3	0,30	3	0,30	4	0,40	1	0,15	2,15	Prioritas II
21			Fasilitasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3	0,30	2	0,50	1	0,10	2	0,20	2	0,20	4	0,40	3	0,30	1	0,15	2,15	Prioritas II
22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	0,20	3	0,75	1	0,10	1	0,10	3	0,30	2	0,20	3	0,30	1	0,15	2,10	Prioritas II
23		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	0,30	2	0,50	1	0,10	1	0,10	3	0,30	2	0,20	3	0,30	2	0,30	2,10	Prioritas II
24	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2	0,20	3	0,75	1	0,10	2	0,20	2	0,20	2	0,20	3	0,30	1	0,15	2,10	Prioritas II

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
25	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Penawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	2	0,20	2	0,50	2	0,20	2	0,20	3	0,30	2	0,20	3	0,30	1	0,15	2,05	Prioritas II
26			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	2	0,20	2	0,50	1	0,10	2	0,20	3	0,30	3	0,30	3	0,30	1	0,15	2,05	Prioritas II
27	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	0,20	2	0,50	1	0,10	2	0,20	2	0,20	2	0,20	3	0,30	2	0,30	2,00	Prioritas II
28		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3	0,30	2	0,50	1	0,10	1	0,10	3	0,30	2	0,20	3	0,30	1	0,15	1,95	Prioritas III
29		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	0,30	2	0,50	1	0,10	1	0,10	3	0,30	2	0,20	3	0,30	1	0,15	1,95	Prioritas III
30	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	2	0,20	2	0,50	1	0,10	2	0,20	3	0,30	2	0,20	3	0,30	1	0,15	1,95	Prioritas III
31	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2	0,20	2	0,50	1	0,10	1	0,10	3	0,30	2	0,20	3	0,30	1	0,15	1,85	Prioritas III
32			Penyediaan Bahan/Material	3	0,30	2	0,50	1	0,10	2	0,20	3	0,30	2	0,20	1	0,10	1	0,15	1,85	Prioritas III
33			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	0,30	2	0,50	1	0,10	1	0,10	2	0,20	2	0,20	3	0,30	1	0,15	1,85	Prioritas III
34	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	2	0,20	2	0,50	1	0,10	2	0,20	2	0,20	3	0,30	2	0,20	1	0,15	1,85	Prioritas III
35			Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	2	0,20	2	0,50	1	0,10	2	0,20	2	0,20	3	0,30	2	0,20	1	0,15	1,85	Prioritas III
36	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2	0,20	2	0,50	1	0,10	2	0,20	1	0,10	2	0,20	3	0,30	1	0,15	1,75	Prioritas III
37		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	0,10	2	0,50	1	0,10	1	0,10	3	0,30	2	0,20	3	0,30	1	0,15	1,75	Prioritas III
38			Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	0,10	2	0,50	1	0,10	1	0,10	3	0,30	2	0,20	3	0,30	1	0,15	1,75	Prioritas III

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
39		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	0,10	2	0,50	1	0,10	1	0,10	2	0,20	2	0,20	3	0,30	1	0,15	1,65	Prioritas III
40			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	0,10	1	0,25	1	0,10	1	0,10	3	0,30	2	0,20	3	0,30	1	0,15	1,50	Prioritas III
41		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	0,10	1	0,25	1	0,10	1	0,10	1	0,10	2	0,20	1	0,10	1	0,15	1,10	Prioritas III

## BAB V. P E N U T U P

### 5.1 Catatan Penting

Program dan kegiatan yang telah dirumuskan didasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan juga memperhatikan visi, misi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati.

Sebagai perencana antara program dan kegiatan yang disusun diharapkan sudah mampu mengimplementasikan program unggulan Bupati dan Wakil terpilih periode 2019-2024 untuk mewujudkan Visi dan Misi yang diharapkan.

Sesuai dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Cirebon, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon sebagai perangkat daerah yang menjalankan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa lebih memfokuskan pada misi yang keempat yaitu Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

### 5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
  - a. melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
  - b. menjaga konsistensi antara Ranwal RKPD, RKPD, Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024.

### 5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Rencana Kerja tahun 2024 yang telah dibuat ini dapat diwujudkan demi tercapainya tujuan akhir bersama.

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 1 September 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



FILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 64